

DELIK LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN

Muh. Amiruddin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: Udinktabrani@yahoo.co.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum akibat tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri jika dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya Lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya.

Kata Kunci : Delik; Lalu Lintas; Penerapan Hukum

Abstract

This paper aims to determine the application of the law due to the high level of traffic accidents (lakalantas) itself if from the lack of public awareness in this case the motor vehicle driver with various factors attached to him for example in terms of physical fitness, mental readiness when the driver is exhausted, the influence of drinks hard, and illegal drugs. The condition of driver unpreparedness opens up great opportunities for severe accidents as well as endangering the safety of other road users. Careless, sleepy, unskilled, tired, not keeping distance, going too fast are examples of driver errors in general.

Keywords : Delict; Traffic; Application of Law

Pendahuluan

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian oleh warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.

Di dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih oleh kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya negara diambil oleh negara dan dijadikan kepentingan umum. Bukti yang jelas dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 344 barang siapa yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.¹ Hak penuntutan terhadap perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman terletak pada alat perlengkapan negara, yaitu jaksa penuntut umum.²

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) setelah amandemen yaitu Pasal 1 ayat (3); “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NKRI 1945, yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”.

Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan di segala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada sekarang ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan terkhusus di bidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan yang pada akhirnya para pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain.

Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku.

¹ Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, *KUH Perdata, KUHP dan KUHP* (Wipres:2008), h. 507.

² Teguh, Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers,2012), h. 1.

Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dari pelaku yang dapat diamati. Secara sederhana, penelitian lapangan digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik.

Hasil Dan Pembahasan

A. Pertimbangan Hukum Formiil Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain Dalam Putusan No.82/ Pid.Sus/2016/Pn/Pkj.

1. Posisi Kasus

Pada awalnya terdakwa Yosep pada hari selasa tanggal 26 April 2016 sekita*r jam 17:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di JL. Poros Makassar-Parepare, Kp. Kalibone, Kel. Bontolangkasa, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pangkajene, berawal pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas, terdakwa sedang mengendarai sebuah Mobil Mitsubishi Light Truck Box, No.Pol. DD 9771 OH (STNK DD 8972 MT bersama dengan saksi Edo, berkendara dari utara ke selatan. Ketika berada tepat ditikungan Kalibone, karena kelalainnya, Mobil yang dikendarainya oleng dan melompati pembatas jalan sehingga pindah kejalur sebelah, yang mana pada sat itu dijalur sebelah juga melintas korban LK. Makmur mengendarai sepeda Jupiter MX No. Pol DD 6965 DN dari arah ke selatan ke utara, sehingga Lk. Makmur menabrak bagian samping kiri mobil Terdakwa dan terjatuh dari motor. Ketika mobil yang dikendarai Terdakwa melewati pembatas jalan terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil karena memang kondisi setir kadang-kadang los dan remnya blong dan terdakwa juga tidak dapat memperingatkan korban Lk. Makmur karena klaksonnya juga dalam kondisi rusak. Akibat tabrakan tersebut, korban Lk. Makmur langsung tergeletak di pinggiran jalan di sebelah kiri mobil yang dikendarai terdakwa.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan terdakwa YOSEP yang dibacakan pada persidangan di hadapan Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yosep pada hari selasa tanggal 26 April 2016 sekitar jam 17:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di JL. Poros Makassar-Parepare, Kp.Kalibone, Kel. Bontolangkasa, Kec.Minasatene, Kab. Pangkep atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pangkajene, berawal pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas, terdakwa sedang mengendarai sebuah Mobil Mitsubishi Light Truck Box, No. Pol. DD 9771 OH (STNK DD 8972 MT bersama dengan saksi Edo, berkendara dari utara ke selatan. Ketika berada tepat ditikungan Kalibone, karena kelalainnya, Mobil yang dikendarainya oleng dan melompati

pembatas jalan sehingga pindah kejalur sebelah, yang mana pada saat itu dijalur sebelah juga melintas korban LK. Makmur mengendarai sepeda Jupiter MX No. Pol DD 6965 DN dari arah selatan ke Utara, sehingga Lk. Makmur menabrak bagian samping kiri mobil Terdakwa dan terjatuh dari motor. Ketika mobil yang dikendarai Terdakwa melewati pembatas jalan terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil karena memang kondisi setir kadang-kadang los dan remnya blong dan terdakwa juga tidak dapat memperingatkan korban Lk. Makmur karena klaksonnya juga dalam kondisi rusak. Akibat tabrakan tersebut, korban Lk. Makmur langsung tergeletak di pinggiran jalan di sebelah kiri mobil yang dikendarai terdakwa. akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia.

a. Keterangan Saksi

1) Rustan Nanring bin dg. Nanring dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 17:30 Wita di jalan poros Makassar- Parepare, Kp. Kalibone, Kel. Bonto Langkasa, Kec. Minasatene , Kab.Pangkep ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kecelakaan lalu lintas tersebut, namun setelah kejadian baru saya mengetahui bahwa bentuk kecelakaan tersebut yaitu sebuah mobil Mitsubishi Ligh Truck Box No. Pol. DD 9771 OH yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah utara keselatan melompati pembatas jalan dan pindah jalur, melawan arus kemudian bertabrakan dengan sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX NO. Pol. DD 6965 DN yang dikendarai oleh kakak saya yang bernama Makmur yang bergerak dari selatan ke utara
- Bahwa benar yang menjadi korban kecelakaan adalah kakak saksi;
- Bahwa sewaktu saya sampai ditempat kejadian kakak saya sudah tidak ada ditempat, yang ada hanya mobil Mitsubishi Light Truck Box No. Pol. DD 9771 OH yang dikemudikan oleh terdakwa dan sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DD 6965 DN yang dikendarai oleh kakak saya;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan kakak saya meninggal dunia;
- Bahwa menurut pihak rumah sakit bahwa kakak saya sudah meninggal ditempat kejadian ;
- Bahwa tidak ada kesepakatan perdamaian ataupun sumbangan duka dari pihak keluarga Terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2) Edo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari selasa tanggal 26 April 2016 pukul 12.00 wita kami mengantar barang campuran dari Makassar menuju pasar di pangkep, setelah barang kami antar dan di bongkar kami langsung pulang menuju Makassar sekitar pikul 16.30 Wita, pada saat jalan kami menikung di kalibone, Kab. Pangkep, terpaksa mobil kami di banting ke kanan karena ada mobil truk di depan yang sudah sangat dekat, sehingga mobil kami melewati pembatas jalan dan menghancurkan pot bunga yang ada di atasnya, kemudian mobil pindah jalur berputar ke kiri dan bergerak mundur dan berhenti melintang di bahu sebelah kiri dari arah selatan ke utara menghadap timur;
- Bahwa benar mobil yang terdakwa kendarai bersama saksi yaitu mobil kampas No. Pol. DD 9771 OH seperti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa benar sewaktu mobil melompat jalan dan keluar jalur, mobil menabrak pengendara sepeda motor Jupiter MX No.Pol. DD 6965 ;
- Bahwa benar kondisi rem mobil tersebut tidak berfungsi normal, remnya harus dikocok.

- Bahwa benar sesaat setelah kejadian saksi dan terdakwa korban yang sudah lemas, kemudian kami antar ke rumah sakit;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3) Tajibrianto bin Sarmini, keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sewaktu saksi di ambil keterangannya oleh penyidik saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi mengerti kenapa diperiksa sebagai saksi karena adanya kecelakaan lalu lintas antara Mitsubishi Ligh Truck Box No.Pol. DD 6965 OH dan sebuah sepeda motor Yamaha MX No. Pol.DD 6965 DN;
 - Kejadian pada hari selas tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 17.30 Wita di jalan Poros Makassar- Parepare Kampug Kalibone, Kel. Bonto Langkasa, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi tidak kenal dengan pengendara mobil Mitsubishi Ligh Truck Box No. Pol. DD 9771 OH dan pengendara sepeda motor Yamaha MX No. Pol. DD 6965 DN nanti setelah dikantor Polisi;
 - Bahwa pada waktu kejadian kecelakaan lalu lintas cuaca hujan gerimis;
 - Bahwa pada waktu kejadian saya berada di TKP sekitar 10 (sepuluh meter) dan tidak ada yang menghalangi pemandangan saya;
 - Pada saat terjadi kecelakaan saya berada di depan bengkel sedang cerita dengan teman, tiba-tiba melihat mobil Mitsubishi Ligh Truck Box No. Pol. DD 9771 OH melewati pembatas jalan dan menghancurkan pot bunga yang ada di atasnya, kemudian mobil pindah jalur berputar kekiri dan bergerak mundur dan berhenti melintang dibahu sebelah kiri dari arah selatan ke utara menghadap ketimur, kemudian banyak orang yang berhenti di TKP dan nada yang berkata “ada orang dibawah mobil kemudian saya masuk ke dalam rumah mengambil baju kemudian menuju TKP, setelah tiba di TKP, saya melihat sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX NO. Pol. DD 6965 DN serta pengendara tergeletak di samping kiri mobil Mitsubishi Ligh Truck Box No. Pol. DD 9771 OH, selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit diantar oleh sopir mobil dan temannya;
 - Bahwa pada saat kejadian kecepatan mobil sekitar 60 Kilo Meter per jam dan saya tidak mendengar suara rem dan klakson;
 - Pada saat di TKP korban sudah tidak bergerak
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

b. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa:

Hasil Visum Et Repertum terhadap jenash Lk. Makmur dari RSUD Pangkep Nomor Surat Keterangan 011/RSU/VER /5.5 / V/ 2016 B, tanggal 13 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurhidayah menyimpulkan :

- Korban masuk dalam keadaan meninggal dunia
- Pipi : Memar pada pipi sebelah kiri;
- Hidung : Keluar darah dari hidung;
- Telinga : Keluar darah dari telinga
- Mulut : Robek pada bibir bawah;
- Dada :terdapat jejas pada dada sebelah kiri;
- Penyebab kematian tidak jelas karena tidak dilakukan bedah mayat.

c. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang

lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindakan pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya dalam ayat (2) bahwa petunjuk hanya diperoleh dari :

- o Keterangan saksi
- o Surat
- o Keterangan terdakwa

Berdasarkan pengertian di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang terurai dari keterangan saksi-saksi maupun surat dan keterangan terdakwa dapat ditemukan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh petunjuk bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar jam 17:30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di JL. Poros Makassar-Parepare, Kp. Kalibone, Kel. Bontolangkasa, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pangkajene, berawal pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas, terdakwa sedang mengendarai sebuah Mobil Mitsubishi Light Truck Box, No. Pol. DD 9771 OH (STNK DD 8972 MT bersama dengan saksi Edo, berkendara dari utara keselatan. Ketika berada tepat ditikungan Kalibone, karena kelalainnya, Mobil yang dikendarainya oleng dan melompati pembatas jalan sehingga pindah kejalur sebelah, yang mana pada saat itu dijalur sebelah juga melintas korban LK. Makmur mengendarai sepeda Jupiter MX No. Pol DD 6965 DN dari arah selatan ke utara, sehingga Lk. Makmur menabrak bagian samping kiri mobil Terdakwa dan terjatuh dari motor. Ketika mobil yang dikendarai Terdakwa melewati pembatas jalan Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil karena memang kondisi setir kadang-kadang los dan remnya blong dan terdakwa juga tidak dapat memperingatkan korban Lk. Makmur karena klaksonnya juga dalam kondisi rusak. Akibat tabrakan tersebut, korban Lk. Makmur langsung tergeletak di pinggiran jalan di sebelah kiri mobil yang dikendarai terdakwa.

d. Keterangan Terdakwa.

Bahwa pada tingkat penyidikan maupun pada saat persidangan terdakwa YOSEP tidak keberatan dan membenarkan saksi Rustan Nanring bin dg. Nanring, Edo dan Tajibrianto bin Sarmini.

e. Barang Bukti.

- o 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DD 6965 DN;
- o 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DD 6965 DN;
- o 1 (satu) unit mobil Mitsubshi Ligh Truck Box No.Pol. DD 9771 OH (STNK DD 8972 MT);
- o 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubshi Ligh Truck Box No.Pol. DD 9771 OH (STNK DD 8972 MT);
- o 1(satu) lembar SIM A atas nama YOSEP

Dari hasil penyidikan, bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan uraian yang dimaksud di atas dan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene, Menuntut kiranya berkenaan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa YOSEP, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “karena kelalainnya mengemudi kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YOSEP, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
- c. Mendapatkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DD 6965 DN;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DD 6965 DN;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ahli waris korban;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubshi Ligh Truck Box No.Pol. DD 9771 OH (STNK DD 8972 MT);
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubshi Ligh Truck Box No.Pol. DD 9771 OH (STNK DD 8972 MT);
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1(satu) lembar SIM A atas nama YOSEP
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

4. Pertimbangan Majelis Hakim

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan, Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kelalaian tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang telah didakwakan tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi tau tidak ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tersebut yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini terdakwa YOSEP telah membenarkan identitasnya dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Menurut Undang-undang RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel kereta api. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, bahwa benar terdakwa adalah pengemudi dari mobil Mitsubhisi Light Truck Box No. Pol. DD 9771 OH (STNK DD 8972 MT) mengalami kecelakaan dengan cara menabrak sebuah sepeda motor Jupiter MX No.Po. DD 6965 DN yang dikemudikan oleh korban Makmur dan arah berlawanan dan terdakwa telah mengetahui bahwa rem kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tidak berfungsi dengan baik, yang merupakan

bentuk kelalaian dari seseorang pengemudi yang seharusnya selalu berhati-hati dan selalu memperhatikan kondisi jalan raya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, ada seseorang yang bernama Makmur, akhirnya meninggal dunia, sebagaimana telah diuraikan pada fakta hukum yang disebutkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mempertanggungjawab, maka harus bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Akibat perbuatan terdakwa ada orang lain yang kehilangan nyawa;

Keadaan Yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan di pengadilan
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

5. Analisis Penulis

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun pidana materil dan syarat yang dapat dipidana seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti yang diajukan Jaksa penuntut Umum, termasuk di dalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya oleh itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene

menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Adapun unsur-unsur tindak pidana kelalaian yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

- Setiap orang
- Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya
- Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Berkaitan dengan masalah diatas, Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene Bapak Abd Hakim menjelaskan bahwa:

Penerapan hukum pidana yang dilakukan hakim sesuai karena unsur perbuatannya sudah mencocoki rumusan delik, dimana diterapkan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009.³

Berdasarkan hasil penelitian, baik melalui wawancara terhadap hakim yang berkaitan dengan perkara dalam tulisan ini, maupun melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen yang terkait, maka penulis berkesimpulan sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan. Hakim terlebih dulu mempertimbangkan banyak hal. Seperti fakta-fakta pada persidangan, pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum, adapun unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai dengan apa yang yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum serta harus didasarkan fakta persidangan

Berkaitan dengan perkara tersebut pertimbangan hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dijelaskan sebagai berikut⁴

“dalam memutus suatu perkara seorang hakim harus memeperhatikan pertimbangan-pertimbangan yuridis seperti Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁸

Penjatuhan pidana dalam kasus ini, Hakim memutuskan dengan hukuman 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 2 (dua) tahun penjara. Adapun pertimbangan Hakim memutuskan lebih rendah dari apa dituntutkan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan selama persidangan terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Selanjutnya adalah Hakim menyatakan bahwa:⁵

“hakim tidak boleh memutus suatu perkara dengan menjatuhkan hukuman lebih dari apa yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Namun Hakim mempunyai kewenangan menjatuhkan hukum lebih rendah dari tuntutan dengan mempertimbangkan psikologi terdakwa selama persidangan, yakni terdakwa mengakui segala perbuatannya didepan persidangan serta alasan yang memberatkan dan meringankan juga menjadi dasar pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan vonis terhadap terdakwa.”⁶

Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan peran Hakim sangat penting. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat bmenyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

³ Abd Hakim, *Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene*, (wawancara 6 juli 2017)

⁴ Abd Hakim, *Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene*, (wawancara 6 juli 2017)

⁵ Abd Hakim, *Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene*, (wawancara 6 juli 2017)

⁶ Abd Hakim, *Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene*, (wawancara 6 juli 2017)

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenangkan merendahkan martabat manusia, tapi merupakan pemberiaan makna kepada sistem hukum Indonesia. Meskipun pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak maksudkan untuk menderitakan dan tidak di perkenangkan merendahkan martabat manusia.

B. Pertimbangan Hukum Materil oleh Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dalam Putusan No.82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj.

1. Pertimbangan Hakim

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa penuntut, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan syarat objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Perkara No.82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj dalam hal ini terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa terdakwa melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tindakan yang dilakukan terdakwa oleh Hakim harus dibuktikan dengan mengkaji unsur-unsur dari pasal tersebut kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta alat bukti dengan menganalisisnya.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan isinya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraannya
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatannya terdakwa telah memenuhi atau tidaknya ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini terdakwa YOSEP telah membenarkan identitasnya dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Menurut Undang-undang RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel kereta api. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, bahwa benar terdakwa adalah pengemudi dari mobil Mitsubhisi Light Truck Box No. Pol. DD 9771 OH (STNK DD 8972 MT) mengalami kecelakaan dengan cara menabrak sebuah sepeda motor Jupiter MX No.Po. DD 6965 DN yang dikemudikan oleh korban Makmur dan arah berlawanan dan terdakwa telah mengetahui bahwa rem kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tidak berfungsi dengan baik, yang merupakan bentuk kelalaian dari seseorang pengemudi yang seharusnya selalu berhati-hati dan selalu memperhatikan kondisi jalan raya, dengan

demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelaliannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, ada seseorang yang bernama Makmur, akhirnya meninggal dunia, sebagaimana telah diuraikan pada fakta hukum yang disebutkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mempertanggungjawabkan, maka harus bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Akibat perbuatan terdakwa ada orang lain yang kehilangan nyawa;

Keadaan Yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan dipengadilan
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 yaitu karena perbuatannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Bahwa dalam mempertimbangkan apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, dengan menganalisa unsur –unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 berdasarkan teori hukum dan doktrin lalu menghubungkannya dengan perbuatan terdakwa dengan peristiwa tersebut.

Pada pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan yang didukung dengan terpenuhinya syarat mutlak dari pembuktian yaitu *unus testis nullum testis* yakni adanya minimal dua alat bukti maka terhadap unsur-unsur yang dimaksudkan di dalam dakwaan telah terpenuhi sepenuhnya, dimana untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa.

Setelah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain maka Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf dan alasan pembenar

Adapun pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara tentang kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain. Dalam kasus ini dijelaskan oleh Bapak Fajar Pramono yang menyatakan bahwa dalam memutus perkara sebaiknya mempertimbangkan bagaimana suasana pada saat kejadian apakah murni kejadian tersebut adalah kelalaian atau kesengajaan, bagaimana tingkat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan serta bagaimana status terdakwa apakah dengan ditahannya terdakwa banyak dirugikan ataukah banyak yang terbengkalai terkhusus untuk kepentingan umum.⁷

Hal ini dapat menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara untuk meringankan pidana yang akan dijalani oleh terdakwa dengan memberikan pidana penjara selama 1 (tahun) 4 (empat) bulan.

Karena terhadap terdakwa harus dinyatakan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, untuk itu maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terdakwa terlebih dahulu juga mempertimbangkan mengenai hal-hal memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa serta alasan-alasan yang sekiranya dapat membebaskan terdakwa dari tahanan.

Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim bermusyawarah maka diambillah putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pangkajene atas Perkara Nomor. 82/Pid.Sus /2016/Pn.Pangkajene.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik melalui wawancara terhadap hakim yang berkaitan dengan perkara dalam tulisan ini, maupun melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen yang terkait, maka penulis berkesimpulan sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan. Hakim terlebih dulu mempertimbangkan banyak hal. Seperti fakta-fakta pada persidangan, pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum, adapun unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai dengan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum serta harus didasarkan fakta persidangan

⁷ Fajar Pramono, *Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene*, (wawancara 6 juli 2017)

Daftar Pustaka

- Al-Quran dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta: 1 maret 1971
- Ali, Mahsur. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ansyori, Alik Alamsyah. *Rekayasa Lalu Lintas Edisi Revisi*. Malang: UMM Press. 2008
- Ariman, Rasyid & Raghil, Fahmi. *Hukum Pidana*. Malang. Setara Press. 2016s
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002
- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Gunadi, Isnu ,Efendi Jonaedi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri 2014
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rienika Cipta, 2008.
- <http://quraishshihab.com/article/berlalu-lintas/>(diakses 10-12-2016, 20.00 WITA)
- Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum, *KUH Perdata, KUHP dan KUHP*. Wipress : 2008
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. 2015
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT Rajawali Pers. 2013
- Marpaung, Leden. *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995
- Marpung, Leden. *Asas-asas Praktikum Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Maghdalena, Todingrara. *Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian* Skripsi 2013, h. 21.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* , Politeia: Bogor